



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JUDIN BIN KARI, NIK, 7306013103590001**, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 13 Maret 1959, Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama. Islam, Pekerjaan. Petani/Perkebun, Alamat. Bontomanai, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan;
2. **LAJI BIN KARI, NIK, 7306012103460001**, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 21 Maret 1946 Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama. Islam, Pekerjaan. Petani/Perkebun, Alamat. Bontomanai, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan;
3. **KAENA DG NGONA, NIK, 7306014505540001**, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontotanga, 05 Mei 1954, Jenis Kelamin. Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontotangnga, Desa. Barembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan;
4. **HAWATI DG RATU, NIK, 7306086308730001**, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Barembeng, 23 Agustus 1973 Jenis Kelamin. Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontotanga, Desa. Barembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan;
5. **MANTASIAH, NIK, 730614510780002**, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontotanga, 05 Oktober 1978, Jenis Kelamin. Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontotanga, Desa. Barembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH. IRVANDI HARIS., S.H., C.L.A., MAHMUD A. YUNUS., S.H., dan LA ODE ARMY KARIM., S.H.** Para Advokat dari Kantor Hukum **BATARA DIWA & PARTNERS** Beralamat di Jalan Tun Abdul Razak, Citraland Celebes Cluster Green Mendoow A3/12, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, email : larmykarim@gmail.com beralamat di Jl. Toddopuli 21 No.7 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Phone **087787886410**.

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 31 Desember 2024 dengan register Nomor 251/KP-PDT/HK/VIII/2024/PN Sgm

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

LAWAN:

1. SRI ANI, Warga Negara Indonesia, **NIK. 7306014106700001**, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 06 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontomanai RT/RW. 001/001, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. ABDUL WAHAB, Warga Negara Indonesia, **NIK. 7306013101710001**, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 03 Januari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama. Islam, Pekerjaan. Wiraswasta, Alamat. Bontomanai RT/RW. 001/001, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. HAWANI, Warga Negara Indonesia, **NIK. 7371104107740005**, Tempat dan Tanggal lahir. Bontonompo 01 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Jalan Abd Kadir, No. 59 RT/RW. 002/004, Kelurahan. Balang Baru, Kecamatan. Tamalate, Kota. Makassar, Provinsi. Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. HAWIAH, Warga Negara Indonesia, **NIK. 7371107112790065**, Tempat dan Tanggal lahir. Gowa 01 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Belum/Tidak Bekerja, Alamat. Jalan Abd Kadir, No. 59 RT/RW. 002/004, Kelurahan. Balang Baru, Kecamatan. Tamalate, Kota. Makassar, Provinsi. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SANDRI PAJRI, S.H., M.H., ABD KADIR, S.H., JEFRI TOHIR, S.H., SAKKAR RAUF, S.H., M.H.**, dan **BURHAN, S.H.** Para Advokat dari **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARISAN PEJUANG KEADILAN** beralamat di Jalan Cinrae Blok H/2 Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama, Telp. 085298368107, email : lsandipajri5973@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 05 September 2024 dengan register Nomor: 266/KP-Pdt/HK/IX/2024/PN Sgm., selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 58/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 58/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil, dasar-dasar, serta alasan-alasan diajukannya Gugatan *a quo* adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa pada sekitaran Tahun 1970 Kari B Tae (orang tua Para Penggugat/Kakek Para Tergugat) meninggal dunia dan Almarhum Kari B Tae Menikah dengan Almahruma Tima Binti Sarong, bahwa dari pernikahan tersebut Kari B Tae dan Tima Binti Sorong dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Judin Bin Kari

Bahwa Judin Bin Kari menikah dengan Sotta Ria Binti Abu dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu;

- a. Darmiah, b. Nurliah, c. Muis, d. Srisusanti;

2. Naba Bin Kari (Almarhum)

Bahwa Almarhum Naba Bin Kari menikah dengan Kaena Dg Ngonan dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu;

- a. Hawatiah, b. Mantasia;

3. Almahruma Siang Binti Kari;

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Bahwa Siang anak Kari B Tae tidak menikah dan tidak berkeluarga maupun mempunyai keturunan.

4. Laji Bin Kari

Bahwa Laji Bin Kari menikah dengan Maryam memiliki 2 (dua) orang anak yakni;

a. Mangung, b. Mansyur;

2. Bahwa Almahrum Djumaleng B Simong memiliki 4 (empat) orang anak yakni:

1) Hani'.

2) **Bombang.**

3) Bacce.

4) Sangkala Dg.tuju.

3. Bahwa Almahrum Bombang Binti Jumaleng dan Almahruma Sideng DgSallo memiliki 4 (empat) orang anak yakni:

1) **SRI ANI.**

2) **ABDUL WAHAB.**

3) **HAWANI.**

4) **HAWIAH**

4. Bahwa Bombang Binti Jumalenganak dari Almahrum Djumaleng B Simong menikah dengan Sideng Dg sallo dan inilah yang menjadi awal mula dari permasalahan Penggugat dan Para Tergugat yang berkepanjangan sampai saat ini.

5. Bahwa pada masa Pemerintahan Kepala Desa Almahrum Dg.Joa,Kepala Desa sebelum terjadi Pemekaran sebelumnya bernama Desa Bonto Langkasa, telah terjadi Mediasi di Pemerintah Desa pada masa Almahrum Dg.joa antara Almarhuma Bombang Binti Jumaleng dan Sideng Dg sallo orang tua Para Tergugugat dengan Penggugat I perihal Obyek Tanah yang sebenarnya kepunyaan Almahrum Kari B Tae yang berukuran 1.400 M² atau 1.4 Are.

6. Bahwa pada masa Pemerintahan Kepala Desa Almarhum Dg. Joa telah memanggil kedua belah pihak, Penggugat dan Almahrum Orang Tua Para Tergugat yang berselis, setelah kedua belah pihak bertemu dan saling melihat dokumen-dokumen kepemilikan Obyek atau Tanah Sengketa,Pemerintah Desa ikut melihat, Membuka dan Mencocokkan dengan Buku C yang dari hasil

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



dokumen-dokumen yang di perlihatakan oleh kedua pihak yang berselisih antara Penggugat I dan Almahrum Orang Tua para Tergugat di kantor Desa, bahwa sesuai dengan **Buku C dengan Nomor Persil No. 61 d I Kohir Nomor. 586 Luas 14 Are atau 1.400 M²** yang tercatat di kantor Desa, pihak Pemerintah Desa mengatakan kepada Almahrum Orang Tua Para Tergugat dan Penggugat I “betul tanah itu milik Almarhum Kari B Tae”.

7. Bahwa Obyek atau Tanah Almahrum Kari B Tae berbatasan langsung dengan Obyek atau Tanah Almahrum Djumaleng B Simong berdasarkan Buku C yang ada di kantor Desa ” hal itu disampaikan secara lisan oleh Almahrum Dg. Joa Kepala Desa Pertama sebelumnya bernama Desa Bonto Langkasa”.
8. Bahwa pada masa pemerintahan Kepala Desa Dg. Rewa pihak dari Almarhum Sideng Dg. Sallo kembali lagi datang kantor Desa dengan memberihaukan, bahwa Obyek atau Tanah Sengketa 1.400 M² atau 14 Are Tersebut milik berdasarkan Warisan dari Mertuanya yaitu Djumaleng B Simong.
9. Bahwa setelah datang Almarhum Sideng Dg. Salo ke Kantor Desa Kepala Desa menerima kedatnganya dan menerima informasi tersebut, akhirnya di hari yang berbeda Kepala Desa Almahrum Dg. Rewa memanggil Judin Bin Kari Penggugat I ke kantor Desa untuk di mediasi di Kantor Desa, namun setelah di Mediasi oleh Kepala desa Dg Rewa, Kedua belah Pihak tidak Almarhum Sideng Dg. Sallo Orang Tua Para Tergugat dan Penggugat I Judin Bin Kari tidak menemukan Titik temu yang menguntungkan untuk kedua belah Pihak yang berselisih.
9. Bahwa setelah pertemuan di Kantor Desa terjadi lagi peristiwa pada masa kepala desa yang baru Almarhum Sadar Dg.nompo, pihak keluarga Almarhum Sideng Dg sallo Orang Tua Para Tergugat menuntut Kembali bahwa Obyek atau tanah Kepemilikan Almahrum Kari B Tae Orang Tua/ Kakek dari Para Penggugat adalah kepunyaannya karena adanya pergantian Kepala Desa yang baru.
10. Bahwa pada masa pemerintahan Kepala Desa Almarhum Sadar Dg.Nompo pihak Almarhum Orang tua Para Terguguat Sideng Dg sallo datang lagi untuk menuntut bahwa Obyek atau Tanah yang di Sengketakan adalah milik Almahrum Djumaleng B Simong

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



sehingga Kepala Desa Membuka dan memperlihatkan Buku Cyang ada di kantor Desa, bahwa tanah itu milik Kari Bin Tae Orang Tua dan Kakek dari Para Penggugat, kepunyaan Penggugat I Judin Bin Kari selaku ahli waris dari Almarhum Kari Bin Tae, setelah pihak Almarhum Sideng Dg sallo Orang Tua para Tergugat dilihatkan surat yang terdaftar di buku C dengan atas nama Almarhum Kari B Tae, setelah melihat surat itu pihak dari Almarhum Sideng Dg sallo langsung pulang ke rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau tanpa menyanggah hal tersebut.

11. Bahwa pada masa pemerintahan Kepala Desa ke 4 (empat) atas nama Dg. Bunddu pihak Almarhum Sideng Dg sallo datang Orang tua Para Tergugat ke Kantor Desa untuk menuntut bahwa Obyek atau Tanah Sengketa tersebut kepunyaannya dengan memperlihatkan surat miliknya bahwa tanah tersebut kepunyaan milik Ahli waris Almarhum Djumaleng B Simong sehingga pihak Ahli waris Kari B Tae Penggugat I datang juga ke Kantor Desa memperlihatkan juga surat bahwa tanah itu kepunyaan Ahli waris Kari B Tae.

13. Bahwa pada masa Pemerintahan Kepala Desa Almarhum Dg. Ngerang pihak dari Orang Tua Para Tergugat Almarhum Sideng Dg. Sallo datang ke Kantor Desa untuk bertemu Kepala Desa Almarhum Dg. Ngerang untuk menyampaikan Bahwa Obyek atau Tanah sengketa 1.400 M² atau 14 Are adalah milik dari Almarhum Djumaleng B Simong, Setelah mendengar hal itu Kepala Desa Dg. Ngerang Memanggil Judin Bin Kari untuk ke kantor Desa dengan menyuruh membawa Semua dokumun kepemilikannya, setelah Juddin Bin Kari Penggugat I datang ke Kantor Desa dan memperlihatkan langsung di depan Kepala Desa Dg. Ngerang dan di hadapan Almarhum Sideng Dg. Sallo, dan mencocokkan Terhadap Buku C yang ada di Kantor Desa memang Batul Obyek atau Tanah yang Terdaftar dalam Buku C desa adalah Kari B Tae Orang tua/Kake dari Para Penggugat, dari hasil pertemuan tersebut atau Mediasi tersebut tidak ditemukannya kesepakatan malah yang terjadi hanyalah perselisihan dan cekcok antara Almarhum Sideng Dg. Sallo Orang Tua Para Tergugat dan Judin Bin Kari Penggugat I Ahli Waris dari Almarhum Kari B Tae.

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



14. Bahwa pada saat masa Pemerintahan Kepala Desa Almahrum Mustari Dg. Gading yang ke 5 (lima) yang kemudian terjadi pemekaran wilayah awalnya Desa Bonto Langkasa menjadi berubah menjadi Desa Barembeng, bahwa tanpa alasan yang pasti Kepala Desa Almahrum Mustari Dg. Gading memanggil Penggugat I Judin Bin Kari ahli waris dari Almahrum Kari B Tae ke kantor Desa dengan menyuruh Penggugat I Juddin membawa Surat-surat Obyeknya atau Tanahnya yang Berupa **RINCI** dan **IPEDA** setelah Penggugat I Judin Bin Kari sampai Kantor Desa langsung menghadap ke Kepala Desa kemudian Kepala Desa melihat **RINCI** dan **IPEDA** Obyek atau Tanah Penggugat I Judin Bin Kari Ahli waris dari Almahrum Kari B Tae **Kepala Desa langsung menahan RINCI tersebut dan langsung Merubah luas dalam Surat IPEDA Atas Nama Almahrum Kari B Tae yang dibawah oleh Penggugat I Judin Bin kari ke Kepala Desa yang Sebelumnya luas dalam Surat IPEDA adalah 14 Are Atau 1.400 M² dirubah menjadi 800 M² dan Surat Rinci atas nama Almahrum Kari B Tae yang dibawah Penggugat I Juddin Bin Kari tidak dikembalikan oleh kepala Desa Almahrum Mustari Dg. Gading sampai saat ini tanpa alasan yang jelas**, bahwa ulah dari Kepala desa Almahrum Mustari Dg. Gading yang membuat Para Tergugat Ahlis Waris dari Almahrum Bombang Binti Jumaleng dan Almahrum Sideng Dg sallo suami dari Almahrum Bombang Binti Jumaleng kembali mengklaim Obyek atau Tanah Sengketa tersebut milik Almahrum Djumaleng B Simong Kakek dari Para Tergugat dan kepala Desa Almahrum Mustari Gading lah yang menjadi cikal bakal permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat menjadi berkepanjangan sampai saat ini.
15. Bahwa pada tahun 1998 pada masa pemerintahan kepala desa Almahrum mustari Dg. Gading terjadilah Pembangunan rumah di atas Obyek atau Tanah Almahrum Kari B Tae oleh Almahrum Sideng Dg Sallo Orang Tua Para Tergugat. Kemudian di lanjutkan pembangunan rumah anaknya atas nama Sri Ani Tergugat I;
16. Bahwa Almahrum Sideng Dg sallo Orang Tua Para Tergugat meminta lagi tanah milik Almahrum Kari Bin tae atau Penggugat I

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judding bin kari kepada kepala desa Almahrum mustari Dg. Gading. Sehingga kepala desa mengatakan kepada AlmarhumSideng Dg sallo *"kamu itu tidak ada Syukur-syukur mu sudah di curikan lagi tempatnya Almarhum Kari Bin Tae atau Pengugat I Juding mau ko lagi"* setelah mendengar hal itu pulanglah Almarhum Sideng Dg sallo Orang Tua Para Tergugat kerumahnya.

17. Bahwa pada masa Pemerintahan Kepala Desa yang ke 7 (tujuh) H. Saharuddin Dg. Nyonri pada tahun 2014 telah terjadi lagi Konflik akibat dari Para Tergugat Ahli waris Almarhuma Bombang Binti Jumaleng dan AlmarhumSideng Dg sallo menggali 2 meter diatas Obyek atau Tanah Milik Almahrum Kari B Tae atau Penggugat I Judin Bin Kari untuk Pembangunan WC, sehingga terjadilah Pembangunan pondasi yang kemudian Para Tergugat mengatakan dan Mengklaim secara Lisan tanpa didasari Pembuktian Alas Hak atau Surat kepemilikan Obyek atau Tanah, sampai disinilah batas tanahnya Almahrum Djumaleng B SimongKakek dari Para Tergugat, itu disampaikan langsung secar Lisan oleh Para Tergugat kepada Penggugat I judin bin kari dan Pemerintah desa, kemudian terjadilah adu mulut dilokasi Obyek atau Tanah Sengketa, sehingga Tergugat I Sri Ani melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Botonompo dengan tuduhan pengeroyokan yang dilakukan oleh Istri, Anak dan Menantu Penggugat IJudding Bin Kari kepada Tergugat I Sriani, yang anehnya setelah seminggu berlalu konflik adu mulut itu barulah Pihak Para Tergugat melaporkan ke Kepolisian Polsek Botonompo.

18. Bahwa setelah adanya laporan tersebut, Istri, Anak dan Menantu Penggugat I ditahan selama kurang lebih 1 (satu) minggu di Polsek

Botonompo yang mana pada saat itu Anak dari Penggugat I Judin Bin Kari Sedang Hamil Besar.

19. Bahwa pada saat Penahanan terbitlah surat pernyataan yang menjelaskan perbatasan-perbatasan tempat lokasi tanah milik Almahrum Kari B Tae atau Penggugat I JudinBin Kari dan Almahrum Djumaleng B SimongKakek dari Sri Ani Tergugat I atau Kakek dari

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, kemudian Penggugat I Judin Bin Kari dipaksa untuk menanda tangani surat Pernyataan yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada dan apa bila Surat Pernyataan itu ditanda tangani Oleh Penggugat I Judin Bin Kari maka Pihak Para Tergugat akan Melepaskan Keluarga Pihak Penggugat I Judin bin Kari dari Penahanan Pihak Kepolisian Polsek Botonompo, dengan sangat Terpksa dan adanya Interfensi dari Pihak Oknum Anggota Kepolisian dan dengan berat hati Penggugat I Judin Bin Kari Menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan harpan Istri, Anak dan Menantu Penggugat Ijudin Bin kari bisa keluar dari tahanan tersebut dengan Mengingat Anak yang sedang Hamil Besar.

20. Bahwa pada saat Istri, Anak yang sedang Hamil Besar dan Menantu Penggugat I judding Bin Kari belum selang berapa lama keluar dari Penahanan Pihak Kepolisian Polsek Botonompo datanglah Oknum Anggota Kepolisian kerumahnya bergantian untuk meminta mendatangi surat- surat perihal untuk kepengurusan Obyek atau Tanah milik Almahrum Kari B Tae atau Milik Penggugat Juddin Bin kari yang ingin di urus oleh Tergugat I sri Ani biar pengurusan Menerbitkan Setrifikat Hak Milik berjalan dengan lancar dalam pengurusan di kantor desa maupun di Kantor Badan Pertanahan atau ATR/BPN Kabupaten Gowa.

21. Bahwa Para Tergugat juga sering melakukan intimidasi yang melibatkan pihak Oknum Angota TNI AD, Oknum Anggota Kepolisian, Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dan Oknum Jurnalis atau Wartawan kepada keluarga Penggugat I Ahli Waris Kari B Tae, dengan bertujuan atau maksud agar Penggugat I Juddin Bin Kari menandatangani surat-surat yang berisi persetujuan dan penyerahan Obyek atau Tanah sengketa kepada Para Tergugat.

22. Bahwa adapun Obyek atau Tanah yang di persengketakan oleh Para Pegugugat ialah sebidang Tanah Darat dengan luas 1.400 M² atau 1,4 are, yang terletak di dusun Bontomanai Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan **Buku C Desa Kalebarembeng**

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Persil No 61 d I Kohir No 586**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tjapipo B Made/Djurnaleng B Simong
Sebelah Selatan : Rahimi B Tae
Sebelah Barat : Djurnaleng B Simong

Untuk selanjutnya disebut **OBYEK atau TANAH SENGKETA**

23. Bahwa semasa hidupnya Almahrum Kari Bin Tae maupun ahli Warisnya tidak pernah menjual, menyerahkan, menggadaikan, dan/atau memindahtangankan Obyek atau Tanah sengketa kepada orang lain baik secara lisan maupun tertulis sampai dengan saat ini.
24. Bahwa hingga dengan saat ini Alamharum Kari B Tae dan Ada Perubahan atas Obyek Wajib Pajak atau Tanah masih tercatat/terdaftar sebagai Wajib Pajak atas Objek sengketa atas nama Juddin Bin Kari Penggugat I dengan Luas Obyek 1.400 M² atau 14 Are sesuai dengan yang tertera pada IPEDA dan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan).
25. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek atau Tanah sengketa sampai dengan saat ini masih dibayarkan oleh ahli waris Almahrum Kari B Tae yang bernama Judin Bin Kari *in casu* Penggugat I;
26. Bahwa terhadap Obyek atau Tanah sengketa di atas, telah diberikan secara langsung oleh Almahrum Kari B Tae pada waktu masih hidup kepada anaknya yang bernama Juddin Bin Kari *in casu* Penggugat I;
27. Bahwa saat ini, Obyek atau Tanah sengketa sebagian besar telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sehingga Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas Obyek atau Tanah sengketa tidak dapat lagi menguasai, menempati, mengolah, dan menikmati hasil dari Obyek atau Tanah sengketa *a quo* secara sepenuhnya dan sebagaimana mestinya;
28. Bahwa Para Tergugat Masuk dan telah Mendirikan Rumah Permanen di lokasi Obyek atau Tanahsengketa Milik Para Penggugat dengan **Tanpa Izin dan Secara Melawan Hukum**,

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal mereka bukanlah Ahli Waris dari Almahrum Kari B Tae dan **Tidak Memiliki Hak** apapun terhadap **Obyek atau Tanah Sengketa**;

29. Bahwa terhadap perbuatan dari Para Tergugat tersebut, Penggugat I Judin Bin kari telah menegur dan meperingatinya, namun teguran dan peringatan dari Penggugat I Judin Bin Kari tersebut tidak diindahkan bahkan Para Tergugat tetap berdalih dan tidak mau menyerahkan Obyek atau Tanah sengketa kepada Penggugat I ataupun ke Ahli Waris Almahrum Kari BTae.
30. Bahwa bahkan setelah dilakukan beberapa kali Mediasi baik oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan tidak ditemukan titik terang yang menguntungkan bagi para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mengenai Obyek atau tanah yang di sengketa.
31. Bahwa jelas dan nyata bahwa perbuatan Para Tergugat di atas yang menguasai dan mendirikan rumah secara permanen di atas Obyek atau Tanah sengketa sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan dan berbuat apa-apa secara penuh di atas Obyek atau Tanah Sengketa padahal Obyek atau Tanah Sengketa merupakan Harta Peninggalan dari Kari B Tae Orang tua dan Kakek Para Penggugat, sehingga **Berdasarkan Demi Hukum agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.**
32. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan baik secara materiil dan imateriil terhadap Para Penggugat**, maka sudah sepatutnya jika Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek atau Tanah sengketa untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat.
33. Bahwa berdasar Demi Hukum, jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara tanggung renteng atau secara sendiri-sendiri sesuai luas tanah pemakaian /penguasaan masing-masing sesuai dengan penetapan klasifikasi harga dasar tanah (NJOP) yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Gowa saat Eksekusi dilaksanakan secara tunai dan

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



sekaligus dikarenakan oleh kerugian yang dialami Para Penggugat baik secara *materiil* dan *immateriil*.

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Eksekusi terhadap Obyek atau Tanah Sengketa maka sebelum perkara ini diputus, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa;
35. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti *otentik* yang mempunyai nilai Pembuktian Sempurna dan tidak disangkal lagi akan kebenarannya maka oleh karena itu cukup alasan menurut Hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Upaya Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal, dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala hormat Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan Mengadili atau Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek atau Tanah Sengketa merupakan Milik dari Kari B Tae yang turun ke warisnya kepada ahli warisnya Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kari B Tae;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas Obyek atau Tanah Sengketa berupa Sebidang Tanah Darat dengan luas 1.400 M² atau 14 are, yang terletak di dusun Bontomanai Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan **Buku C Desa Kalebarembeng** dengan **Persil No 61 d I Kahir No 586, Luas : 14 Are Tercatat Atas Nama Kari B Tae**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Sebelah Timur : Tjapipo B Made/Djurnaleng B Simong

Sebelah Selatan : Rahimi B Tae

Sebelah Barat : Djurnaleng B Simong

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak ingin menyerahkan Obyek atau Tanah Sengketa kepada Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

6. Menyatakan segala bentuk alas hak yang dimiliki Para Tergugat, baik itu berupa Sertifikat Hak Milik dan/atau Surat-surat dan Dokumen lainnya terhadap Obyek atau Tanah sengketa, dinyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek atau Tanah Sengketa untuk menyerahkan Obyek atau Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan Kosong, Sempurna dan Tanpa Syarat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat baik secara tanggung renteng atau secara sendiri-sendiri sesuai luas tanah pemakaian /penguasaan masing-masing sesuai dengan penetapan klasifikasi harga dasar tanah (NJOP) yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Gowa saat Eksekusi dilaksanakan secara Tunai dan Sekaligus;

9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Obyek atau Tanah Sengketa;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum tetap;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Upaya Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA

yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak dalam perkara aquo yang hadir dan menghadap di persidangan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, begitupula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir Kuasanya

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum perkara ini diperiksa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Tahap Mediasi, yang mana Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari Pengadilan Negeri Sungguminasa yang bernama YENNY WAHYUNINGTYAS P. S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor : 58/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi dalam perkara ini ternyata bahwa tidak tercapai perdamaian karena baik pihak para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 September 2024, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik melalui E-Court tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menguraikan:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa dalam uraian dalil gugatannya mulai dari poin 1 sampai poin 4, Penggugat mempersoalkan Silsilah keturunan dari Pihak Para Penggugat serta Pihak Para Tergugat dan juga mengenai batas-batas tanah yang ditempati oleh Para Tergugat Tersebut dikembalikan kepada Penggugat, hal mana dipertegas pada point 4 Petitem gugatannya yang secara tegas memohon kepada Majelis Hakim agar haknya tersebut dikembalikan.

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Bahwa terkait dengan tanah yang dimaksud oleh ahli waris Almarhum KARI bin TAE, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa akan tetapi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang menjadi yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk itu tuntutan Penggugat untuk meminta pengembalian atas Objek Sengketa seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dan bukan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona.

- Penggugat Keliru menarik PihakTergugat.

Dalam gugatannya, Penggugat menarik mendudukkan Para Ahli Waris Almarhum DJUMALANG bin SIMONG selaku Tergugat I, II, III dan IV. Patut dipahami oleh Penggugat, bahwa Tanah yang dimaksud bukanlah merupakan Tanah Milik Almarhum KARI bin TAE sebagaimana dalam bukti sebagai alas hak para Tergugat adalah atas namaDJUMALANG bin SIMONG, dan sudah dikuasai sejak lama dan beberapa Ahli Waris lain selain daripada Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka ditariknya Para Ahli Waris harusnya melibatkan Ali Waris yang lain dari beberapa Penerima Waris dari Almarhum DJUMALANG bin SIMONG selaku pihak Para Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara ini.

Demikian pula halnya dengan pihak Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat dalam menentukan Pihak Tergugat tersebut tidak tegas dan membingungkan apakah yang digugat adalah ahli waris almarhum DJUMALANG bin SIMONG ataukah ahli warisnya JUMALENG B SIMONG. Bahwa Patut diketahui oleh Penggugat bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris DJUMALANG bin SIMONG bukan Ahli Waris JUMALENG B SIMONG sehingga adalah tidak patut secara hukum dan keliru menarik ahli warisnya sementara tidak jelas Ahli Waris yang dimaksud oleh Para Penggugat dan hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata.

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Dalam dalil gugatannya pada point 6 Para Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I, II, III dan IV yang ditempati rumah dan tanah seluas 1.400 M² sedangkan luas tanah yang dikuasai Para Tergugat hanya

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (tujuh ratus meter persegi) berdasarkan surat Keterangan Pajak Hasil Bumi milik Para Tergugat. Bahwa uraian tersebut adalah keliru. Bahwa terkait dengan Objek Sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatan tersebut adalah Para Tergugat peroleh dari orangtua Para Tergugat atas nama Almarhumah BOMBANG DG. SIMBA Binti DJUMALANG selaku penerima waris dari Almarhum DJUMALANG bin SIMONG yang kemudian diwariskan kepada Para Tergugat dan juga Para Tergugat juga sudah memberikan kepada masing-masing Anak Para Tergugat yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, pihak dari mana Objek Sengketa tersebut diperoleh harus ikut ditarik selaku pihak Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2752 K/Pdt/1983 yang pada intinya menyatakan bahwa harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat dan kepada siapa yang memperoleh. Dengan tidak ditariknya semua Para ahli waris dari DJUMALANG bin SIMONG dan masing-masing anak para Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Pluriumlities Consortium*).

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan kabur(*Obscuur Libel*).

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) karena tidak memberikan uraian penegasan atau penjelasan secara tegas mengenai hubungan hukum, baik hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau Objek yang digugat maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan Objek Sengketa sehingga tidak jelas atas dasar apa kemudian Penggugat mengajukan gugatan dan Para Tergugat ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

Sebagaimana dalam uraian gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas Objek tanah dengan Persil No. 61 d IKohir nomor 586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M^2 yang tercatat di kantor desa.

Dengan tidak jelasnya tanah mana yang dimaksud oleh Penggugat maka tidak jelas hak Penggugat atas Objek Sengketa oleh karena tidak jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek yang

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



disengketakan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian dianggap tidak memenuhisyarat dan tidaksempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974.

- **Objek sengketa tidak jelas.**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa KARI bin TAE pemilik atas Tanah dengan Persil No. 61 d I Kohir nomor 586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M² yang tercatat di kantor desa.

Bahwa dari uraian Nampak bahwa tanah tersebut terdiri Objek yang berbeda termasuk luas tanah tersebut seluas ± 700 M² (tujuh ratus meter persegi) milik Para Tergugat dengan nomor Persil dan Kohir Milik Para Tergugat berbeda dengan yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi tidak jelas

Demikain pula bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bahagian-bahagian mana yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan menguraikan batas-batas objek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur.

Ketidak jelasan dan kekaburan objek gugatan yang digugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur(*Obscuur Libel*) dan dengan demikian maka patut dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(*NietOnvankelijkeVerklaard*).

- **Adanya pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum gugatan.**

Bahwa dalam Posita gugatannya Penggugat menguraikan bahwa KARI bin TAE adalah pemilik Tanah dengan Persil No. 61 d I Kohir nomor 586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M². Namun dalam Petitum gugatannya Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik atas tanah tersebut. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan adanya pertentangan dimana di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa KARI bin TAE selaku pemilik tanah dan disisi lain Penggugat meminta agar dinyatakan selaku pemilik. Dengan adanya pertentangan antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan sebagaimana gugatan Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur(*Obscuur Libel*).

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



4. Gugatan Lewat Waktu atau Daluwarsa(Verjaring).

Bahwa dalam uraian gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Persil No. 61 d I Kohirnomor 586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M² namun tidak dijelaskan sejak kapan dan dengan cara apa dan bagaimana KARI bin TAE memperoleh tanah tersebut. Sedangkan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa adanya gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan barulah saat ini Penggugat mempersoalkannya.

Bahwa apabila dihubungkan jangka waktu penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dengan diajukannya gugatan ini maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu atau Daluwarsa(Verjaring), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, yang menyatakan:

"orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut(Rechtverwerking)".

Demikian pula dengan Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Landdische Tijdschrift Van Recht 154 Hal. 269, yang menyatakan:

"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum".

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1953 menyatakan:

"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat kemudian mengajukan gugatan, dianggap melepaskan haknya".

Hal tersebut sejalan pula dengan yang telah digariskan dalam Pasal 1967 BW yang menegaskan:

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



"Bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah terurai pada bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dan membantah dengan tegas segala hal yang telah diuraikan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuiinya secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II, III dan IV.
3. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa dalam gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa KARI bin TAE pemilik atas Tanah dengan Persil No. 61 d I Kohir nomor 586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M² yang tercatat di kantor desa. Adalah Para Penggugat yang tidak benar karena dari uraian tersebut Nampak bahwa tanah tersebut terdiri Objek yang berbeda termasuk luas tanah tersebut seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (tujuh ratus meter persegi) milik Para Tergugat dengan nomor Persil dan Kohir Milik Para Tergugat berbeda dengan yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi tidak jelas.
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik mendudukkan Para Ahli Waris Almarhum DJUMALANG bin SIMONG selaku Tergugat I, II, III dan IV. Patut dipahami oleh Penggugat, bahwa Tanah yang dimaksud bukanlah merupakan Tanah Milik Almarhum KARI bin TAE sebagaimana dalam bukti sebagai alas hak para Tergugat adalah atas nama DJUMALANG bin SIMONG, dan sudah dikuasai sejak lama dan beberapa Ahli Waris lain selain daripada Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka ditariknya Para Ahli Waris harusnya melibatkan Ahli Waris yang lain dari beberapa Penerima Waris dari Almarhum DJUMALANG bin SIMONG selaku pihak Para Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara ini.

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



5. Bahwa Penggugat dalam menentukan Pihak Tergugat tersebut tidak tegas dan membingungkan apakah yang digugat adalah ahli waris almarhum DJUMALANG bin SIMONG ataukah ahli warisnya JUMALENG bin SIMONG.

6. Bahwa Patut diketahui oleh Penggugat bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris DJUMALANG bin SIMONG bukan Ahli Waris JUMALENG B SIMONG sehingga adalah tidak patut secara hukum dan kelirumenarik ahli warisnya sementara tidak jelas Ahli Waris yang dimaksud oleh Para Penggugat dan hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata.

7. Bahwa demikian pula halnya dengan pihak Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat dalam menentukan Pihak Tergugat tersebut tidak tegas dan membingungkan apakah yang digugat adalah ahli waris almarhum DJUMALANG bin SIMONG ataukah ahli warisnya JUMALENG bin SIMONG. Bahwa Patut diketahui oleh Penggugat bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris DJUMALANG bin SIMONG bukan Ahli Waris JUMALENG B SIMONG sehingga adalah tidak patut secara hukum dan keliru menarik ahli warisnya, sementara tidak jelas Ahli Waris yang dimaksud oleh Para Penggugat dan hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata.

8. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat memakai dua Bahasa atau penulisan pertama mengatakan tanah tersebut pemberian dari Almarhum KARI Bin TAE dan beberapa poin mengatakan Tanah ini ahli waris Almarhum KARI B TAE, ini merupakan Para Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya tidak hati-hati dalam membuat gugatan tidak konsisten, bertele-tele dan tidak pernah menempuh mediasi dan Para Penggugat tidak pernah memberikan Somasi kepada Para Tergugat baik somasi I, II dan seterusnya, serta tidak jelas kabur (*Obscur Libel*).

9. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka segala tuntutan hukum dari Para Penggugat termasuk tuntutan ganti rugi objek sengketa adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum pula sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah tidak berdasar hukum sehingga patut dan berdasar hukum untuk ditolak.

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa sehubungan dengan hal-hal dalam gugatan Konvensi di atas, Tergugat I, II, III dan IV berkepentingan untuk mengajukan gugatan Rekonsensi I, II, III dan IV terhadap Para Penggugat, bermaksud untuk memulihkan kembali hak keperdataan Tergugat I, II, III dan IV yang telah dirugikan oleh Para Penggugat ;
2. Bahwa dalam pengajuan gugatan Rekonsensi ini, Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi I, II, III dan IV sedangkan Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, II, III, IV dan V, atau disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban Konvensi di atas, sepanjang relevan dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini ;
4. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonsensi sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa terhadap objek gugatan sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan masih selalu mengganggu serta membuat berita bohong Hoax terhadap Para Penggugat Rekonsensi/semula Para Tergugat konvensi pada warga sekitar tempat tinggal Para Penggugat Rekonsensi/semula Para Tergugat konvensi”, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daat*) dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan juga sangat merugikan Penggugat Rekonsensi, II, III dan IV, karena dengan cerita Para Tergugat Rekonsensi terhadap warga dengan berbagai ancaman Para Penggugat Rekonsensi terganggu dan terhalang dalam pekerjaan sehari-hari;
5. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi I, II, III dan IV, telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Bahwa dengan adanya Gugatan ini Para Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian karena terhentinya pekerjaan, mengambil pinjaman untuk membayar Jasa/operasional Pengacara dan biaya Para Penggugat Rekonsensi tiap kali ke Pengadilan menghadiri Persidangan, jadi jumlah seluruhnya harus dibayar secara tunai dan sekaligus lunas serta ditanggung

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rentang oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluhjutarupiah) ;

Kerugian Immateriil :

- Hilangnya kepercayaan serta tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi – I, II, III dan IV dimasyarakat maupun dikalangan dunia usaha/pekerjaan serta terbebani beban pikiran/mental yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah);

6. Bahwa Para Turut Tergugat Rekonvensi diikutsertakan sebagai pihak berperkara agar tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo* ;

7. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi- I dan II didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu mohon kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(*uitvoerbaarbijvoorraad*)walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi ;

M a k a, berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi I dan II / Tergugat Konvensi V dan VI mohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV adalah tepat dan beralasan hukum ;
- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;
- Bahwa kiranya Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela sebagai putusan akhir dan/atau menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah) ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi- I ,II, III dan IVsebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*) ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada Putusan ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi secara elektronik dari Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024, namun untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak diuraikan kembali, namun telah terlampir dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas replik secara elektronik yang diajukan Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kemudian Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024, namun untuk mempersingkat uraian putusan ini, Duplik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak diuraikan kembali, namun telah terlampir dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban pertama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terdapat Eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat ketetapan iuran pembangunan daerah diber tanda P-1;
2. Fotokopi surat iuran pembangunan daeran IPEDA diber tanda P-2;
3. Fotokopi surat peta blok diber tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor 361/SK/DKLB/VI/2024 diber tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanda terima sementara pembayaran PBB tahun 1991 diber tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2001 diber tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2002 diber tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2003 diber tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2004 diber tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2005 diber tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2006 diber tanda P-11;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2009 diber tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2010 diber tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2011 diber tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2012 diber tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2013 diber tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2014 diber tanda P-17;
18. Fotokopi surat PBB tahun 2019 diber tanda P-18;
19. Fotokopi surat PBB tahun 2020 diber tanda P-19;
20. Fotokopi surat PBB tahun 2021 diber tanda P-20;
21. Fotokopi surat PBB tahun 2022 diber tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2023 diber tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pembayaran PBB tahun 2024 diber tanda P-23;
24. Foto sesuai hasil Foto Whatshap diber tanda P-24;
25. Foto sesuai hasil Foto Whatshap diber tanda P-25;
26. Foto sesuai hasil Foto Whatshap diber tanda P-26;
27. Fotokopi surat Pernyataan diber tanda P-27;
28. Fotokopi surat Kode Wilayah diber tanda P-28;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan bukti surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di atas telah dimeterai cukup dan Majelis Hakim telah pula memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap bukti surat yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan diverifikasi dan terhadap keseluruhan bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah yang dapat memperkuat keyakinan Hakim;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan jawaban/tanggapannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat ketetapan pajak hasil bumi diber tanda TI,II,III,IV-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan obyek diberi tanda TI,II,III,IV-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Rincik diber tanda TI,II,III,IV-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan diber tanda TI,II,III,IV-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tanah brkas milik adat diber tanda TI,II,III,IV-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan kepemilikan tanah diber tanda TI,II,III,IV-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tidak sengketa diber tanda TI,II,III,IV-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat PBB tahun 2022 diber tanda TI,II,III,IV-8;
9. Fotokopi Foto- foto saat penunjukan batas dan dihadiri Kepala Desa Kalebarembeng pada tanggal 5 Maret 202, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalebarembeng tanggal 08 Maret 2024, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV-10;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah dimeterai cukup dan Majelis Hakim telah pula memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap bukti surat yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan diverifikasi dan terhadap keseluruhan bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah yang dapat memperkuat keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pada pukul 09.00 WITA dengan acara Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa di dusun Bontomanai Desa Kalebarembeng Kecamatan

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sesuai agamanya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Jarre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Kalebajeng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut adalah sekitar 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kari, sebelah Barat berbatasan dengan Jumaleng dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jumaleng;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek tanah sengketa karena saksi sejak kecil yaitu dari tahun 1965 saksi tinggal di bagian Timur obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Capipo karena bersepupu empat kali dengan saksi;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut dikuasai sejak tahun 1965;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat obyek tanah sengketa tersebut berupa Rincik atas nama Judin Bin Kari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat PBB atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang tinggal di obyek tanah sengketa tersebut adalah cucu Jumaleng;

Terhadap saksi tersebut, baik pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Majong Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Kalebajeng, Kecamatan Barombong, Kabupatrn Gowa;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut adalah sekitar 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Capipoi, sebelah Barat berbatasan dengan Jumaleng dan sebelah Selatan berbatasan dengan Rahimi (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu luas obyek tanah sengketa tersebut dari PBB;
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas obyek tanah sengketa tersebut dari surat kebo (surat putih);
- Bahwa surat kebo (surat putih) tersebut bertujuan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat kebo (surat putih) tersebut pada tahun 1970an;
- Bahwa ada bangunan rumah milik Sarif diatas obyek tanah sengketa tersebut dan karena seringnya bertengkar sehingga mundur kebelakang;
- Bahwa Sejak kecil saksi tahu obyek tanah sengketa, dimana saat itu saksi sering pergi mengaji dirumah tersebut yang sebelumnya adalah rumah panggung kemudian rumah tersebut pindah pada tahun 1980an;
- Bahwa Judin Bin Kari tidak pernah menjual obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Judin Bin Kari keluar dari obyek tanah sengketa karena selalu cekcok;
- Bahwa rumah saksi dengan obyek tanah sengketa berdekatan dengan jarak ± 1 (satu) meter;
- Bahwa diatas obyek tanah sengketa ada rumah milik Hawani (Tergugat) dan di belakang obyek tanah sengketa ada rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pembayaran pajak objek tanah sengketa atas nama Judin Bin Kari;
- Bahwa saksi kenal dengan Jumaleng, karena Jumaleng adalah Om Saksi dari Bapak saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas obyek tanah sengketa pada tahun 1980an;
- Bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang, tidak ada perubahan batas atas obyek tanah sengketa tersebut;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan rumah diatas obyek tanah sengketa dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah obyek tanah sengketa tersebut pernah dimediasi di Kantor Desa;

Terhadap saksi tersebut, baik pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan atas nama pemerintah sebagai Kepala Dusun dengan surat tugas dari Desa Kalebarembeng tertanggal 17 Desember 2024;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2017;
- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Kalebajeng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut adalah sekitar 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi);
- Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan Pemeriksaan setempat (PS);
- Bahwa dasar dari pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah buku F lengkap dengan kode persil 61 kohir 586 atas nama Kade Bin Taya;
- Bahwa saksi tinggal di obyek tanah sengketa sejak umur 7(tujuh) tahun;
- Bahwa udin adalah pemilik objek tanah sengketa dan di depan dekat Jalan Desa udin pernah punya rumah;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut memiliki 2(dua) Pajak yaitu atas nama Judin 14 are dan Bombang 2 are;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut mulai bersengketa pada tahun 2021;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut pernah dimediasi di Kantor Desa tetapi tidak ada penyelesaian untuk sepakat karena masing masing mengklaim dimana yang satu memiliki SPPT 14 are dan 2 are dipegang oleh Bombang;
- Bahwa baru kali ini ada terjadi di wilayah saksi ada 2(dua) SPPT dalam satu obyek dan dua duanya bayar PBB;
- Bahwa Saksi jadi Kepala Dusun sudah 7(tujuh) tahun;
- Bahwa dasar Bombang untuk menerbitkan SPPT adalah SismiOP tahun 2007 dan tidak ada di buku F;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bombang dan Judin bayar PBB tahun 2024;
- Bahwa obyek tanah sengketa pernah mau dilakukan pengukuran oleh BPN pada tahun 2023 tetapi tidak ada kesepakatan oleh kedua pihak sehingga batal di ukur karena keluarga Bombang hentikan petugas dari BPN;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Judin Bin Kari berdasarkan buku F di Kantor Desa;
- Bahwa batas-batas objek tanah sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Capipo dan Jumaleng, sebelah Barat berbatasan dengan Jumaleng dan sebelah Selatan berbatasan dengan Rahimi (Penggugat);
- Bahwa yang tandatangan Bukti T-6 yang diperlihatkan di persidangan adalah tandatangan Kepala Desa;
- Bahwa yang tinggal di obyek tanah sengketa adalah Hawiyah;
- Bahwa Hawiyah dan Sari memiliki Kartu Keluarga (KK) di obyek tanah sengketa tersebut sehingga dalam satu rumah memiliki 2(dua) Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang punya rumah pada bagian belakang obyek adalah Anaknya Dg. Ngitung;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Rincik atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Persil 727 dan DII atas obyek tanah sengketa tersebut tidak sesuai buku F dan DII bukan obyek, dan saksi tidak tahu DII ada dimana, sedang kode S3 adalah menjelaskan tentang Sawah dan lokasi yaitu menunjukkan sawah dan 3 menunjukkan lokasi;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah Karim Bin Kaye;

Terhadap saksi tersebut, baik pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Muh Indra Mapparenta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Kalebajeng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut adalah sekitar 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Capipoi, sebelah Barat berbatasan dengan Jumaleng dan sebelah Selatan berbatasan dengan Rahimi (Penggugat);

- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan polisis atas obyek tanah sengketa tersebut yaitu dimana Pihak Penggugat dilaporkan ke Polisi dan di penjarakan dengan tuntutan pengeroyokan karena Pihak Penggugat melakukan perlawanan saat dilakukan penggalian Pondasi;
- Bahwa yang dipenjarakan saat itu adalah anak dari istri Kari Bin Tae';
- Bahwa persoalan tersebut ada pihak pemerintah setempat yang datang untuk menyelesaikan dimana Judin Bin Kari dipanggil ke Polsek saat itu dan juga Judin Bin Kari diminta oleh Babinsa untuk tandatangan surat, tetapi Judin Bin Kari tidak tandatangani surat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Babinsa untuk menyuruh Judin Bin Kari tandatangani surat yang saksi maksud tersebut adalah untuk mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang datang di rumah Judin adalah BABINSA dan aparat Desa mengantar Tentara untuk meminta penyerahan obyek tanah sengketa;
- Bahwa selain Babinsa, ada LSM dan Wartawan datang pada hari yang berbeda ke saksi meminta untuk membujuk Judin Bin Kari tandatangani surat untuk menyerahkan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak jadi membujuk Judin Bin Kari tandatangani surat untuk menyerahkan tanahnya;
- Bahwa setahu saksi pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah Karim Bin Tae dan Karim Bin Tae tidak pernah hibahkan dan menjual tanahnya;
- Bahwa rumah saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut berjarak \pm 2 kilo meter;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan saat itu adalah pihak Tergugat;
- Bahwa yang disengketakan tersebut yaitu mulai dari Jalanan sampai kerumah MINA yang luasnya 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) dan di atas objek tanah sengketa ada dua rumah yaitu rumah SARIBULAN dan MINA;
- Bahwa yang atas nama dalam PBB atas obyek tanah sengketa tersebut adalah Judin Bin Karim;
- Bahwa pihak bertandatangan di Polsek Bontonombo adalah tanda tangan perdamaian bukan penyerahan tanah;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga antara Pengkuat dengan Karim Bin Kaye adalah anak kandung;
- Bahwa hubungan keluarga antara Hawati dan Mantasia dengan Karim Bin Kaye yaitu anak dan cucu;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB atas obyek tanah sengketa pada tahun 2014 atas nama Judin Bin Karim;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat di Kantor Polisi yang di tandatangani pihak Kepolisian dan KADES;

Terhadap saksi tersebut, baik pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sesuai agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **Asruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Kalebajeng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut adalah sekitar 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur tidak tahu, sebelah Barat tidak tahu dan sebelah Selatan juga tidak tahu;
- Bahwa yang tinggal di obyek tanah sengketa tersebut yaitu Wahab, Sriani dan Firman mereka adalah teman sekolah tahun 1983;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah orang yang tinggal didalam obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua yang tinggal didalam obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hawani karena satu sekolah saat SMP pada tahun 1988;
- Bahwa saudara Hawani yang tinggal didalam obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Judin Bin Karim;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar obyek tanah sengketa di Jual;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ada dua rumah yang ada di atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Sriani dengan Hawani bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat surat obyek tanah sengketa tersebut;

Terhadap saksi tersebut, baik pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Suwardi Dg. Ramang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Kalebajeng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa tersebut adalah sekitar 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Nurhayati, Sebelah Timur berbatasan dengan Karunuang, sebelah Barat tidak tahu dan sebelah Selatan tidak tahu;
- Bahwa ada rumah saksi ± 30 meter dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sriani, Wahab, Hawani, dan Hawia (para Tergugat);
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang ada diatas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa anaknya Hawani yang tinggal diatas obyek tanah sengketa tersebut karena Hamani saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Judin Bin Karim;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada yang dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sejak kecil tinggal di sekitar obyek tanah sengketa sampai dengan tahun 1995 sekarang tinggal di Dayak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Siden Dg Sallo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nenek para Tergugat;
- Bahwa pemilik obyek tanah sengketa adalah Hawani;
- Bahwa orang tua Sriani, Wahab, Hawia dan Hawani adalah Sideng Dg Sallo;
- Bahwa pemilik rumah pertama adalah Sriani dan rumah kedua adalah Hawani;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sideng Dg Sallo dan istrinya pernah tinggal di rumah yang ditempati Sriani (rumah pertama);
- Bahwa Judin Bin Karim tinggal di belakang rumah Sriani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kari Bin Kaye;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Kari Bin Kaye dengan Wahab;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tima Binti Sari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Judin Bin Karim;
- Bahwa rumah Judin Bin Karim pernah di geser didepan tepatnya di samping rumah Hawani saat ada penataan oleh Kepala Desa Mustari Dg Bading;
- Bahwa rumah Judin Bin Kari suah kembali kebelakang;
- Bahwa rumah saksi juga ikut digeser ketanah orang dan setelah itu semua masyarat Desa kembali lagi ketempat semula;
- Bahwa Sriani dan Hawia tidak digeser saat itu (tetap);
- Bahwa rumah Judin Bin Karim di geser kelahan yang kosong pada tahun 1990an;
- Bahwa posisi rumah Judin Bin Kari saat di geser berada di sebelah kanan Rumah Hayati (samping rumah Dg Nai di bagian Timur);
- Bahwa saksi tidak tahu mata arah angin Utara, Barat, Timur dan Selatan, hanya kiri dan kanan saja;

Terhadap saksi tersebut, baik pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan Kesimpulan secara elektronik dan terhadap Kesimpulan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi keliru menarik pihak para Tergugat (error in Persona);

Menimbang, bahwa Para Penggugat keliru menarik pihak Para Tergugat dalam gugatannya dengan alasan, Penggugat menarik mendudukkan Para Ahli Waris Almarhum DJUMALANG bin SIMONG selaku Tergugat I, II, III dan IV. Patut dipahami oleh Penggugat, bahwa Tanah yang dimaksud bukanlah merupakan Tanah Milik Almarhum KARI bin TAE sebagaimana dalam bukti sebagai alas hak para Tergugat adalah atas nama DJUMALANG bin SIMONG, dan sudah dikuasai sejak lama dan beberapa Ahli Waris lain selain daripada Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka ditariknya Para Ahli Waris harusnya melibatkan Ali Waris yang lain dari beberapa Penerima Waris dari Almarhum DJUMALANG bin SIMONG selaku pihak Para Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara ini. Demikian pula halnya dengan pihak Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat dalam menentukan Pihak Tergugat tersebut tidak tegas dan membingungkan apakah yang digugat adalah ahli waris almarhum DJUMALANG bin SIMONG ataukah ahli warisnya JUMALENG B SIMONG. Bahwa Patut diketahui oleh Penggugat bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris DJUMALANG bin SIMONG bukan Ahli Waris JUMALENG B SIMONG sehingga adalah tidak patut secara hukum dan keliru menarik ahli warisnya sementara tidak jelas Ahli Waris yang dimaksud oleh Para Penggugat dan hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Error in Persona karena keliru menarik pihak Tergugat, Para Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak menarik Pihak lain adalah sebagaimana doktrin dalam Lembaga Gugatan serta Yurisprudensi dimana menyebutkan gugatan cukup dialamatkan pada yang menguasai. Bahwa frasa di atas secara maknawi adalah bagian dari penyempurnaan gugatan yang mengandung asas cepat, sederhana dan biaya murah sehingga atas hal tersebut terhadap Pihak lain demi memudahkan pembuktian telah kami siapkan sendiri perihal tuntutan hak kami yakni melalui Lembaga Pidana. Bahwa dikarenakan perihal luasan telah diuraikan dalam tanggapan atas eksepsi diatas maka guna menghindari

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



pengulangan maka mohon kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Para Penggugat bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 mengatakan Syarat materiil untuk dapat menggugat ke Pengadilan mutlak harus ada perselisihan atau sengketa. Selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang merasa telah merugikan haknya dan Para Tergugat dalam perkara aquo tidak dirugikan dalam pembelaanya. Selain dari pada itu uraian eksepsi para Tergugat sudah merupakan bagian dari materi perkara yang akan dipertimbangkan lewat pembuktian pokok perkara oleh karena itu eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat error in persona karena keliru menarik pihak Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Eksepsi gugatan kurang jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mengatakan gugatan Para Penggugat kabur dengan mengatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) karena tidak memberikan uraian penegasan atau penjelasan secara tegas mengenai hubungan hukum, baik hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau Objek yang digugat maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan Objek Sengketa sehingga tidak jelas atas dasar apa kemudian Penggugat mengajukan gugatan dan Para Tergugat ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Sebagaimana dalam uraian gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas Objek tanah dengan Persil No. 61 d IKohir nomor 586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M² yang tercatat di kantor desa. Dengan tidak jelasnya tanah mana yang dimaksud oleh Penggugat maka tidak jelas hak Penggugat atas Objek Sengketa oleh karena tidak jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek yang disengketakan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa KARI bin TAE pemilik atas Tanah dengan Persil No. 61 d I Kohir nomor

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M² yang tercatat di kantor desa. Bahwa dari uraian Nampak bahwa tanah tersebut terdiri Objek yang berbeda termasuk luas tanah tersebut seluas ± 700 M² (tujuh ratus meter persegi) milik Para Tergugat dengan nomor Persil dan Kohir Milik Para Tergugat berbeda dengan yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi tidak jelas. Demikain pula bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bahagian-bahagian mana yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan menguraikan batas-batas objek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur. **Ketidak jelasan dan kekaburan objek gugatan yang digugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dan dengan demikian maka patut dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengatakan gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), para Penggugat menanggapi pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat semakin menunjukan kesesatan berpikirnya terlebih lagi dalam menarik yurisprudensi padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan pendapat tetap perihal luas dan batas objek sengketa itu adalah yang dipakai dan wajib ditaati adalah hasil pemeriksaan dari Majelis Hakim melalui pemeriksaan setempat. Sehingga dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut mengeluarkan kaidah hukum dimana adalah wajar jika penggugat tidak mengetahui secara jelas perihal ukuran sebab yang menguasai adalah tergugat. Selain itu kaidah hukum di atas pun sebagaimana pendapat Yahya Harahap menyebutkan bahwa hal tersebut tidak menghalangi seseorang untuk mengajukan gugatan sehingga secara normatif dibenarkan terhadapnya ditentukan dengan ukuran \pm (kurang lebih). Hal mana pada akhirnya yang menentukan dan memastikan secara hukum adalah Majelis Hakim olehnya terhadap Eksepsi Gugatan kabur (*obscur libel* patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah masuk pada materi perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



perkara oleh karena itu eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi gugatan lewat waktu atau daluarsa (versjaring);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Para Penggugat gugatan lewat waktu atau daluarsa (versjaring) dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa dalam uraian gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa Persil No. 61 d I Kohir nomor 586 dengan Luas 14 Are atau 1.400 M² namun tidak dijelaskan sejak kapan dan dengan cara apa dan bagaimana KARI bin TAE memperoleh tanah tersebut. Sedangkan objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat telah berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa adanya gangguan dari pihak manapun termasuk para Penggugat dan barulah saat ini para Penggugat mempersoalkannya. Bahwa apabila dihubungkan jangka waktu penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dengan diajukannya gugatan ini maka dengan demikian gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu atau Daluwarsa(*Verjaring*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, yang menyatakan: *orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtverwerking)*. Demikian pula dengan Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Landdische Tijdschrift Van Recht 154 Hal. 269, yang menyatakan: *menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum*". Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1953 menyatakan: *dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat kemudian mengajukan gugatan, dianggap melepaskan haknya*". Hal tersebut sejalan pula dengan yang telah digariskan dalam Pasal 1967 BW yang menegaskan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mengatakan gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi gugatan lewat waktu atau daluarsa (versjaring), Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menanggapi pada pokoknya mengatakan bahwa sangat disayangkan bahkan mengandung ironi dimana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menarik Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya wilayah Yudikatif Pengadilan Negeri Surabaya Pedoman Memeriksa Perkara Perdata ialah *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)* ternyata para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sendiri tidak mampu membedakan singkatan maupun akronim tentang terminologi dari *HIR* dan *RBG* Perdata dimana hal tersebut adalah merupakan hal dasar/fundamental dalam pemahaman hukum. Sehingga demi sempurnanya pemahaman para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kami selaku para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bersedia meluruskan pemahaman tersebut dimana berdasarkan kesepakatan para ahli hukum dalam hal Para Tergugat bahwasanya *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)* Instrumen Hukum yang mengatur Tentang tata Cara Pelaksanaan Suatu Persidangan untuk Perkara Perdata, yang berlaku di pulau Jawa dan Madura yaitu *HIR* sedangkan *RBG* merupakan Instrumen Hukum yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan suatu Persidangan untuk Perkara Perdata, yang Berlaku diluar Pulau Jawa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dimana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lewat waktu atau kadaluarsa adalah tidak beralasan hukum karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah lama menguasai objek sengketa sedang sudah lama kapan dimulainya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan. Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa penggunaan tanah yang diterlantarkan atau tidak diolah selama 20 tahun maka menjadi hilang kepemilikannya. Bahwa kalau memperhatikan dalil

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mengatakan objek tanah dalam penguasaan 18 tahun menjadi hilang hak kepemilikannya adalah tidak beralasan hukum karena selama ini objek yang disengketakan pihak para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan pihak para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengatakan dalam gugatannya bahwa pada tahun 2024 pada pemerintahan Kepala Desa yang ketujuh telah terjadi konflik atas objek sengketa membuktikan selama ini para Penggugat tidak pernah mendiamkan untuk menuntut haknya atas objek yang disengketakan. Oleh karena itu eksepsi para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mengatakan gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah kadaluarsa atau lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ditolak, maka akan dipertimbangkan selanjutnya pokok perkara;

I. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah seluas kurang lebih 14 are atau sekitar 1.400 m² (Kurang Lebih seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Dusun Bontomanai, Desa Kalebarembeng, kecamatan Bontonampo, Kabupaten Gowa, dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Timur berbatasan dengan Tjapipo B Made/Djumale B Simong, sebelah Selatan berbatasan dengan Rahimi B Tae dan sebelah Barat berbatasan dengan Djumale B Simong;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang diakui para pihak yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 14 are atau sekitar 1.400 m² (Kurang Lebih seribu empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Dusun Bontomanai, Desa Kalebarembeng, kecamatan Bontonampo, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 14 are atau sekitar 1.400 m² (Kurang Lebih seribu empat Ratus Meter

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi) itu milik siapa apakah milik Para Penggugat ataukah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang akan dipertimbangkan adalah siapa pemilik objek yang disengketakan, apakah milik pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ataukah milik pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan siapa yang mendalilkan wajib membuktikan dalil-dalilnya, karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membantah gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 28 dan 4(empat) orang saksi yaitu **saksi Ahmad Jarre**, saksi **Majong Y**, saksi **Rusli**, dan saksi **Muh Indra Mapparenta** sedang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu; **saksi Asruddin dan Suardi Dg Rammang** yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 14 are atau sekitar 1.400 m2 (Kurang Lebih seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Kalebarembeng, kecamatan Bontonampo, Kabupaten Gowa yang hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada hal objek sengketa tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga termasuk tidak pernah mengalihkan kepada Para Tergugat KOnvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Timur berbatasan dengan Tjapipo B Made/Djumale B Simong, sebelah Selatan berbatasan dengan Rahimi B Tae dan sebelah Barat berbatasan dengan Djumale B Simong. Bahwa tanah milik Para penggugat tanah seluas kurang lebih 1.400 m2 (Kurang Lebih seribu empat ratus meter persegi) para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masuk menguasai dan mendirikan rumah secara permanen di atas Obyek atau Tanah sengketa yang sangat merugikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi memanfaatkan dan berbuat apa-apa

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara penuh di atas obyek atau Tanah Sengketa padahal Obyek atau Tanah Sengketa merupakan harta peninggalan dari Kari B Tae orang tua dan Kakek para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dimana perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976 atas nama Kari B Tae, dimana bukti P-1 sama dengan Bukti P-2, bahwa kedua bukti surat Para Penggugat yang bertanda P-1 dan P-2 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 27 Maret 1998 mengalami perubahan luas yang semula seluas 14 are atau 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) menjadi 008 are, kemudian pada tahun pajak 1998 melalui Kantor IPEDA Ujung Pandang SPPTnya sudah tidak terbit lagi;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-3 berupa Salinan Buku Letter C berupa Daftar tanah dan peta blok dimana bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa salinan buku letter c yang diajukan dalam bentuk fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya serta tidak diketahui tahun berapa dikeluarkan bukti aquo untuk bisa dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 apa bersesuaian atau tidak karena itu bukti surat para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-3 tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-4 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalebarembeng tanggal 27 Juli 2024 dimana bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi aquo tidak sejalan dengan bukti P-1 dan P-2 karena bukti P-1 dan P-2 disebutkan luas tanah atas nama Kari B Tae adalah 008 are sedang bukti P4 disebutkan luas tanah atas nama Kari B Tae adalah 14 are;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-5 berupa Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 berupa SPPT tanah Persil 16 yang letaknya di Kampung BT.Manai, yang tidak bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2 dimana letak objek pajak pada bukti P-1 dan P-2 di Bontolangkasa pada Persil Nomor 61;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-6 sampai dengan P-23 berupa Surat Pemberitahuan

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama wajib Pajak adalah Juddin B Kari atas objek pajak yang terletak di KP. Bontomanai, bukan Surat Wajib pajak atas nama Kari Bin Tae pada objek Pajak di Bontolangkasa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 para Penggugat, oleh karena itu bukti para Penggugat bertanda P-6 sampai dengan P-23 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-24 sampai dengan P-26 yang berupa gambar atau foto yang unduh dari Whatshap tanpa didukung dengan keterangan yang cukup maksud dari foto tersebut oleh karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-27 dan P-28 berupa fotokopi tentang Surat pernyataan dan peta blok yang diajukan dalam bentuk fotokopi dengan tidak menunjukkan aslinya di persidangan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan surat bukti fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Sama dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/1996 yang mengatakan bukti fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap semua bukti surat dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di atas setelah disandingkan dengan bukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bertanda T-1 dan T-2 berupa Surat Keterangan Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1971 dan Surat Keterangan Objek/Subjek pajak Nomor S.5225/WPJ.016/KP.3159/1986 tanggal 4 April 1986, Desa/Kampung Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sejak dari tahun 1971 dengan Kohir Nomor 329 C1 Nomor 9 atas nama Jumalang Bin Simong dimana bukti ini menerangkan bahwa Djumalang Bin Simong telah mengolah secara sah atas objek tanah sengketa sejak dari tahun 1971, sedang tanah yang dimaksud para Penggugat milik Kari Bin Tae baru mulai diolah dari tahun 1976 dimana jauh lima tahun sebelumnya sudah diolah oleh Jumalang Bin Simong;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan bukti dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di atas hubungannya dengan kepemilikan objek tanah sengketa dari keterangan Para Saksi tidak ada yang menjelaskan dari mana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memperoleh objek tanah sengketa karena tidak pernah melihat surat-surat bukti dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bertanda T-1 dan T-2 didukung pula dengan bukti Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertanda T-3 berupa Buku Rincik Kampung barembeng dimana bukti aquo diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bentuk fotokopi dengan tidak memperlihatkan aslinya tetapi bukti tersebut didukung dengan bukti T-1 dan T-2 maka dipertimbangkan dimana bukti tersebut sebagai salah satu bukti yang menerangkan bahwa Djumalang Bin Simong sebagai pemilik objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bertanda T-1, T-2 dan T-3 didukung bukti bertanda T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 berupa Surat Keterangan tanah bekas milik adat Nomor 171/SK/DKLB/II/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Barembeng, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 180/SKKT/DKLB/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Kepala Desa Barembeng, Surat Keterangan tidak sengketa atas objek yang ditempati Tergugat III dari Kepala Desa Barembeng tanggal 24 Februari 2023, SPPT atas nama Bombang Bt. Maleng, serta Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalebarembeng tanggal 08 Maret 2024 tentang batas tanah.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan bukti surat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menerangkan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menempati objek sengketa sejak dari dulu sampai dengan sekarang, tetapi para saksi menerangkan tidak pernah melihat surat-surat dari objek tanah yang disengketakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam hal kepemilikan objek tanah sengketa yang diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang alat bukti surat dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi saling bersesuaian satu sama lain tentang kepemilikan objek tanah sengketa oleh karena itu para Tergugat

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil jawaban/bantahannya, sedang para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bertanda T-4 dan T-9 berupa Surat pernyataan kesepakatan damai antara Tergugat I dengan Sottaria Dg Sompia, Nurliah Dg Ngintang Darmia Dg Sungguh dan Harizal Dg Nyampa terhadap tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum yang tidak ada relevansinya pembuktian perkara ini sedang bukti T-9 berupa gambar yang tidak jelas apa yang dibicarakan maka bukti itu tidak dipertimbangkan lagi;

A. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, dimana kedudukan para Tergugat menjadi Penggugat rekonvensi sedang para Penggugat kedudukannya menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan hal-hal dalam gugatan Konvensi di atas, Tergugat I, II, III dan IV berkepentingan untuk mengajukan gugatan Rekonvensi I, II, III dan IV terhadap Para Penggugat, bermaksud untuk memulihkan kembali hak keperdataan Tergugat I, II, III dan IV yang telah dirugikan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dalam pengajuan gugatan Rekonvensi ini, Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV sedangkan Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V, atau disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban Konvensi di atas, sepanjang relevan dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;
4. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa terhadap objek gugatan sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan masih selalu

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



mengganggu serta membuat berita bohong Hoax terhadap Para Penggugat Rekonvensi/semula Para Tergugat konvensi pada warga sekitar tempat tinggal Para Penggugat Rekonvensi/semula Para Tergugat konvensi”, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daat*) dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan juga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV, karena dengan cerita Para Tergugat Rekonvensi terhadap warga dengan berbagai ancaman Para Penggugat Rekonvensi terganggu dan terhalang dalam pekerjaan sehari-hari;

5. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV, telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, sebagaiberikut:

Kerugian Materiil :

- Bahwa dengan adanya Gugatan ini Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena terhentinya pekerjaan, mengambil pinjaman untuk membayar Jasa/operasional Pengacara dan biaya Para Penggugat Rekonvensi tiap kali ke Pengadilan menghadiri Persidangan, jadi jumlah seluruhnya harus dibayar secara tunai dan sekaligus lunas serta ditanggung Renteng oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I,II, III dan IV sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Hilangnya kepercayaan serta tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi – I, II, III dan IV dimasyarakat maupun dikalangan dunia usaha/pekerjaan serta terbebani beban pikiran/mental yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah);

6. Bahwa Para Turut Tergugat Rekonvensi diikutsertakan sebagai pihak berperkara agar tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo* ;

7. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi- I dan II didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu mohon kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(*uitvoerbaarbijvoorraad*)walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi ;

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi I dan II / Tergugat Konvensi V dan VI mohon kiranya Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi- I ,II, III dan IV sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*) ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada Putusan ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat konvensi/para Tergugat Rekonvensi maka dipertimbangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dimana pada posita satu sampai dengan posita empat telah dipertimbangkan pada gugatan konvensi maka tidak diulangi pertimbangannya lagi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi pada posita lima dan enam mendalilkan telah mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil, dimana Para Pengggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengatakan telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar pengacara serta biaya bolak balik ke Pengadilan untuk mengadiri persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap posita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut dihubungkan dengan Putusan tetap Mahkah Agung Republik Indonesia Nomor 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1973 yang
Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi Yurisprudensi yang mengatakan bahwa tidak mengharuskan adanya penguasaan setiap perkara para pihak kepada advokat dimana para pihak bisa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 April 1964 Nomor 429/P/1825/M/1964 Pasal 147 ayat (3) Rbg kata harus diganti dengan kata dapat dengan demikian ketentuan mengenai surat kuasa di Jawa dan Madura di luar Jawa dan Madura adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap posita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di atas tidak ada kewajiban untuk menggunakan kuasa Advokat serta Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak didukung dengan bukti yang cukup maka posita dan petitum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang mendalilkan telah mengalami kerugian inmateriil sejumlah 1.000.000.000,00 (satu miliar) dimana dalil aquo tidak didukung bukti yang cukup maka dalil dan petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang mengatakan menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan sebagaimana pertimbangan dalam gugatan konvensi yang gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi ditolak maka dengan sendirinya para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang mengatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) dan Provisionil, boleh dikabulkan apabila gugatan bersifat mendesak;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan gugatan Rekonversi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak ada alasan yang sifatnya mendesak yang artinya sudah ada putusan yang terdahulu yang harus dilaksanakan oleh karena itu mengenai putusan serta merta (uitvorbaar bij Vorrad) dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dinyatakan untuk ditolak;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagian, maka sesuai dengan pasal 193 RBg. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan pasal dari Rbg dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H. dan Hj.Rosdiati Samang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Juhamin. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hj.Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, S.H.

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan	: Rp. 250.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
6. PS	: Rp. 800.000,00
7. PNBP PS	: Rp. 10.000,00
8. Sumpah	: Rp. 60.000,00
9. Meterai	: Rp. 10.000,00
10. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.330.000,00
(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	